

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan baik lahir maupun batin di antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sebuah pasangan suami istri dan memiliki tujuan untuk memiliki rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. Menurut BKKBN pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan laki-laki usia kurang dari 25 tahun (Tambunan et al., 2022). Sedangkan, menurut *Perserikatan Bangsa-bangsa* (PBB) 2018 pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada saat usia kurang dari 18 tahun (Marphatia et al., 2021).

Berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) 2019, angka kejadian pernikahan dini di seluruh dunia mencapai angka 765 juta dari seluruh populasi anak laki-laki maupun perempuan di dunia sebanyak 2,2 miliar jiwa. Satu dari lima perempuan usia 20 - 24 tahun sudah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Di perkirakan sepertiga dari anak perempuan di negara dengan penghasilan rendah dan menengah akan menikah pada usia kurang dari 18 tahun, karena tingkat kemajuan suatu negara juga mempengaruhi angka kejadian pernikahan dini (Yaya et al., 2019).

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan pasangan, terutama bagi perempuan. Remaja perempuan yang belum matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial (peran) orangtua dan teman sebaya dapat mempengaruhi sikap remaja terhadap pernikahan dini (S. Susanti et al., 2021). Sikap

negatif remaja perempuan terhadap pernikahan dini dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi remaja perlu diberikan kepada remaja dan orangtua sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penyuluhan kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan media yang mempermudah pemahaman materi seperti modul, Booklet, video animasi, dan leaflet. Selain itu, Paket Remaja Sehat dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang dampak pernikahan usia dini (Kusmawati et al., 2021).

Remaja perempuan usia 11-14 tahun mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun emosional. Pada usia 11 tahun, anak remaja seharusnya sudah memiliki kosakata yang cukup kaya, bahkan ia sudah mulai lebih ekspresif dengan menggunakan bahasa tubuh dan memiliki kemampuan untuk memahami humor. Pada usia ini, anak-anak juga mulai mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mulai mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Namun, pada usia ini juga terjadi perkembangan yang berkaitan dengan masa pubertas yang mulai dialami oleh sebagian anak di usia ini. Perkembangan fisik pada anak perempuan di usia 11-14 tahun meliputi penonjolan payudara, tumbuhnya rambut halus di ketiak, dan tumbuhnya rambut pubis. Selain itu, pada usia ini, anak-anak juga mengalami perkembangan emosi yang signifikan. Pada usia 11-12 tahun, anak-anak cenderung membandingkan diri dengan orang lain seusianya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka juga mulai mengkhawatirkan penampilan fisik mereka dan merasa khawatir tidak diterima di dalam lingkungan teman sebayanya. Pada usia ini, anak-anak juga cenderung tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dari perilakunya. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pengertian dan bimbingan yang tepat agar anak-anak dapat mengatasi perubahan emosi yang mereka alami. Pada usia 14 tahun, anak-anak mengalami percepatan pertumbuhan atau growth spurt yang menyebabkan tinggi badan dan berat badan bertambah. Pada usia ini, anak-anak juga mengalami perubahan fisik seperti payudara

membesar bagi perempuan dan penis memanjang pada laki-laki. Selain itu, pada usia ini, anak-anak juga mengalami perubahan emosi yang signifikan (Rahmawati, 2020).

Anak-anak remaja 15-16 tahun mulai mencoba memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Ini adalah masa yang penting bagi orangtua untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka agar dapat membantu mereka mengatasi perubahan emosi yang mereka alami. Pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini pada usia 11-14 tahun sangat penting karena pernikahan dini dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan fisik dan mental remaja (*Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, n.d.)

Menurut Puspita et al., (2021) pernikahan dini dapat memiliki dampak yang berbeda pada remaja laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik remaja laki-laki dan perempuan. Dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini pada remaja usia 11-14 tahun, orang tua dan guru dapat memanfaatkan media booklet sebagai salah satu cara yang efektif. Selain itu, penting untuk memperhatikan perbedaan gender dalam memberikan pendidikan kesehatan dan memberikan pengertian dan bimbingan yang tepat agar anak-anak dapat mengatasi perubahan emosi yang mereka alami Menurut World Health Organization (WHO).

Pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini masih belum didapatkan pada remaja usia 11-14 tahun atau remaja usia kurang dari 15 tahun (Prasetyo et al., 2018), hal ini dikarenakan pendidikan kesehatan yang cenderung diberikan oleh tenaga kesehatan adalah seputar pendidikan kesehatan reproduksi yang menyangkut gender, pendidikan kesehatan umum, pendidikan kesehatan tentang kekerasan seksual, dan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini masih belum menjangkau remaja usia kurang dari 15 tahun (Puspita, et al., 2021).

pernikahan dini dapat memicu munculnya banyak masalah kesehatan, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual, serta dapat mengambil hak pada remaja perempuan. Selain itu, masa muda remaja perempuan seharusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah dan kondisi finansial yang lebih baik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2020-2022, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi masih cukup tinggi, yaitu sebesar 8,19% . Selain itu, penelitian Prameswari et al., (2019) di Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa sikap remaja putri terhadap pernikahan dini masih negatif, Dampak negatif dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan remaja juga telah dibuktikan dari berbagai penelitian. Meskipun demikian, masih ada sebagian remaja yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapinya atau dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental remaja perempuan.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyebutkan angka kejadian pernikahan dini di Jawa Tengah naik drastis mencapai angka 12.972 kasus. Data tersebut didukung oleh angka kejadian pernikahan dini di Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2.049 kasus, jumlah angka kasus pernikahan dini di pantau naik drastis dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencatat 13.595 kasus pernikahan dini. Hal tersebut membuat *Badan perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2020)* menempatkan Jawa Tengah urutan ke-3 dengan angka kejadian pernikahan dini tertinggi di Indonesia, Menurut *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB,*

2022) pada tahun 2021 sebanyak 216 anak di wilayah kabupaten Semarang yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan pada triwulan pertama di tahun 2022 terdapat 63 kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah kabupaten Semarang, dan penyebab pernikahan dini tersebut kebanyakan dikarenakan *Married by accident* (MBA). Data tersebut berhasil menempatkan kabupaten Semarang pada urutan 26 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan angka kejadian pernikahan dini tertinggi.

Menurut *Riset Kesehatan Dasar* (Riskesdas), wanita usia 10-54 tahun sebanyak 2,6 persen pertama kali menikah sebelum usia 15 tahun. Dan sebanyak 23,9 persen pertama kali menikah pada usia 15-19 tahun. *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (SUSENAS) tahun 2015 mengatakan 23,94 persen wanita di Indonesia menikah di usia kisaran 16-18 tahun. Disusul 4,08 persen wanita menikah sebelum usia 16 tahun hal ini juga di ungkap Data dari *Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi* (Kemdikbudristek) 2022, pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 83,7 ribu anak Sekolah Menengah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) yang putus sekolah, sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. (Kemdikbudristek) yang dirilis pada bulan Mei 2022 menyebutkan angka putus sekolah tertinggi pertama yaitu SD sebanyak 38.716 akan tetapi angka ini sudah menurun 13 persen dibandingkan tahun 2020 sebanyak 44.516 anak yang putus sekolah. Sedangkan data menunjukkan angka kejadian anak putus sekolah di tingkat SMP pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 32 persen dari tahun 2020, pada tahun 2022 yaitu sebanyak 15.042 kasus anak putus sekolah di tingkat SMP. Sama dengan data anak putus sekolah di tingkat SD, di tingkat SMA juga mengalami penurunan angka anak putus sekolah sebanyak 27,90 persen dari tahun 2020 dengan angka kejadian anak putus sekolah di tingkat SMA sebanyak 10.022 di tahun 2022. Hal tersebut menandakan di tingkat SMP angka kejadian anak putus sekolah terpantau tidak mengalami penurunan.

Menurut (UNICEF Indonesia, 2020), faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang pertama adalah disebabkan oleh Rumah Tangga Dengan Kuintil Pengeluaran Lebih Rendah, Anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih mungkin untuk menikah sebelum umur 18, dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi, yang kedua adalah disebabkan oleh daerah perdesaan, anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan, faktor yang ketiga tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut terjadi pada saat anak yang putus sekolah mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk belajar dan lebih tidak memiliki kesibukan sehingga memilih untuk menikah (Khaerani, 2019). Faktor yang keempat yaitu pengetahuan, pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, sumber informasi, minat, lingkungan, dan sosial budaya. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi semakin kurangnya pengetahuan seseorang berpeluang lebih tinggi terjadinya pernikahan dini dibandingkan seseorang yang berpengetahuan baik (Halawani, 2017). Faktor kelima yaitu sikap seseorang, sikap seseorang menentukan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku (Darmawan & Fadjarajani, 2016). Faktor keenam yaitu perilaku seseorang, dimana semakin berat tingkat perilaku seksual pranikah maka semakin beresiko terjadinya pernikahan dini (Oktavia, 2018).

Perilaku terbentuk dari faktor pengetahuan dan kognitif. Perilaku itu sendiri diawali oleh adanya sikap seseorang, sehingga pengetahuan ini memiliki peranan dalam pembentukan sikap seseorang. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik terhadap sesuatu hal, maka ia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, namun

apabila pengetahuannya kurang kemungkinan besar ia akan menganggap yang terjadi merupakan masalah biasa. Pengetahuan merupakan dasar terjadinya perubahan perilaku termasuk perilaku kesehatan sehingga setelah remaja mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja maka remaja tersebut akan menyikapi pernikahan dini sebagai perilaku yang beresiko terhadap kesehatan reproduksi remaja (Tati Amalia, 2013).

Pernikahan dini berdampak terhadap hak anak untuk bisa melanjutkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan waktu untuk bisa merasakan kesenangan, kebebasan dalam ekspresikan diri (Agnes dkk, 2022). Menurut *Global Health Estimates* (GHE) 2016, Dampak pernikahan dini salah satunya Komplikasi pada saat hamil dan melahirkan adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun, Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun hampir 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama, dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun (UNICEF) 2017, Pada remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Kidman, 2017). Hasil penelitian Widyastuti & Azinar, (2021) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pernikahan dini dengan kejadian BBLR karena remaja perempuan yang menikah dini memiliki resiko 4,963 melahirkan bayi BBLR.

Pemerintahan melalui Dinas Perempuan dan anak Jawa Tengah (DP3AKB JATENG, 2022) melaksanakan program yang mengajak masyarakat tidak terkecuali anak-anak untuk mencegah pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi di usia anak. Program ini di beri nama “JO KAWIN BOCAH” JO KAWIN BOCAH merupakan program yang dijalankan oleh Dinas Perempuan dan Anak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan perkawinan anak sebagai upaya untuk pendewasaan usia perkawinan dalam hal ini untuk pemenuhan hak Anak di Jawa Tengah.

Salah satu intervensi kunci dalam program JO KAWIN BOCAH adalah dengan optimalisasi kapasitas anak dengan memberikan pendidikan percakapan hidup,

pengetahuan anak tentang isu perkawinan anak, penguatan peran dan kapasitas *peer group*, hasil penelitian D. S. Fitria, (2020) Peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dan risiko terjadinya kehamilan membentuk sikap remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini. Program di Puskesmas Bawen, Kabupaten Semarang dalam membentuk upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui berbagai kegiatan dan upaya, mulai dari Edukasi dan Kampanye Puskesmas Bawen memberikan edukasi dan kampanye mengenai bahaya pernikahan dini kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, kelompok masyarakat, atau melalui media sosial. Puskesmas juga melibatkan tokoh agama, pemuda, dan keluarga untuk mendukung kampanye ini. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, Puskesmas menyelenggarakan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtua. Penyuluhan ini dapat membahas tentang pentingnya menunda pernikahan dan memberikan informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Konseling dan Klinik Remaja, Puskesmas membuka klinik kesehatan remaja dan menyediakan layanan konseling yang bersifat pribadi dan kerahasiaan. Hal ini dapat memberikan tempat yang aman bagi remaja untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan dini dan masalah kesehatan seksual serta kontrasepsi. Kolaborasi Intersektoral, Puskesmas Bawen bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sekolah, tokoh agama, serta lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) pada tahun 2019 terdapat 549 pasangan usia subur usia kurang dari 20 tahun di kecamatan Bawen. Total kasus persalinan usia muda tahun 2016 sampai September 2018 yaitu 59 kasus, serta jumlah kejadian paling banyak terdapat di desa Kandangan dan Lemah Ireng yakni 17 kasus. Di daerah ini terdapat banyak remaja disebabkan di daerah tersebut

terdapat SMP yang lumayan besar ialah SMP N 2 Bawen. Pada tahun 2016 sampai September 2018 tampak penyusutan angka peristiwa persalinan usia muda. Namun pada bulan Oktober 2019 ada 3 kasus baru kehamilan tidak diinginkan pada remaja yang di catat oleh puskesmas Bawen (Indriyani et al., 2019).

(UNICEF Indonesia, 2020) didukung data dari Susenas 2017, perempuan yang berusia 20-24 tahun sebanyak 77% menikah sebelum berusia 15 tahun dan 1,95 % perempuan tersebut hamil pada saat usia mereka di bawah 15 tahun, data puskesmas Bawen Tahun 2022 terdapat 18 Persalinan pada wanita dengan usia kurang dari 20 tahun dan persalinan dengan usia paling muda terjadi pada wanita usia 15 Tahun di oktober 2022. Sedangkan pada triwulan pertama tahun 2023 terdapat 6 persalinan pada wanita usia kurang dari 20 tahun dengan usia paling muda terjadi pada wanita usia 15 tahun di Januari 2023 hal ini sejalan dengan data dari Susenas yaitu terdapat 36 kelahiran per 1.000 dari ibu usia kurang dari 20 tahun. Faktor MBA (Married By Accident) merupakan faktor utama dalam pernikahan dini, hal ini dibuktikan oleh penelitian Arum et al., (2022), demi menutupi aib kehamilan di luar nikah tersebut maka pasangan harus segera dinikahkan agar tidak membuat malu keluarga, Dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan kehamilan yang terjadi diluar nikah, Kehamilan tidak direncanakan yang terjadi sebelum adanya pernikahan akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, membuat remaja harus menikah dini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

Menurut Puspita et al., (2021) pernikahan dini dapat menyebabkan kehamilan di usia muda yang bisa bersumber dari pernikahan usia dini, dan dapat meningkatkan risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang melahirkan di usia dewasa. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan putus sekolah, kemiskinan, dan risiko infeksi penyakit menular seksual. Oleh karena itu, penting bagi remaja usia 11-14 tahun untuk memahami risiko pernikahan dini dan bagaimana

mencegahnya. Media booklet dapat menjadi cara yang efektif untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini pada remaja usia 11-14 tahun. Menurut Artika Sari, (2019) media booklet memiliki pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak kehamilan remaja. Dalam penelitian tersebut, media booklet lebih efektif dibandingkan dengan media leaflet dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak kehamilan remaja di SMA Swasta Pertiwi Kota Jambi. Oleh karena itu, media booklet dapat menjadi pilihan yang baik untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini pada remaja usia 11-14 tahun. Dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini pada remaja usia 11-14 tahun, penting untuk memperhatikan perbedaan gender.

Dari penelitian (Heri et al., 2019), Penggunaan media *booklet* dalam pendidikan kesehatan dinilai memberikan peningkatan 96% pada keyakinan responden untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan melalui *booklet* kepada remaja perempuan tentang pendidikan seksual remaja, Responden dengan pengetahuan kurang baik dan memiliki *self efficacy* rendah, meningkat pengetahuan dan *self efficacy* setelah diberikan pendidikan kesehatan melalui booklet. Penelitian Sofiyana, (2013) yang meneliti tentang perbedaan sikap setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode konseling mendapatkan peningkatan sikap sebanyak 57,7% setelah diberikan pendidikan kesehatan, yang artinya metode konseling efektif meningkatkan sikap.

Studi pendahuluan yang di lakukan di KUA Bawen pada tanggal 27 April 2023, didapatkan data angka kejadian pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bawen yang meliputi 9 Desa/Kelurahan dengan jumlah 26 kejadian pernikahan dini dari tahun 2022 sampai dengan triwulan pertama di tahun 2023. Desa yang mendominasi angka kejadian pernikahan dini tertinggi di kecamatan Bawen adalah Desa Lemah ireng yaitu sebanyak 6 kejadian pernikahan dini di kecamatan Bawen terjadi di sana, angka tersebut menempatkan

Desa Lemah Ireng sebagai penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak dari Desa/Kelurahan lainnya di Kecamatan Bawen, dan dari Studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara pada 10 remaja perempuan menunjukkan hasil, Sebagian besar dari mereka ternyata tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan dini. Para remaja wanita ini tampaknya tidak sepenuhnya menyadari bahaya dan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Kurangnya kesadaran ini dapat berpotensi meningkatkan risiko terlibat dalam pernikahan dini yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan edukasi dan konseling mengenai pernikahan dini di kalangan remaja perempuan. Dengan melihat hasil studi pendahuluan ini, langkah-langkah pencegahan pernikahan dini, seperti edukasi, kampanye, dan konseling, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada remaja perempuan tentang pentingnya menunda pernikahan dan menjaga kesehatan serta masa depan mereka. Dimana konseling merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dari pengetahuan tersebut membentuk sikap terhadap pernikahan dini hal ini sejalan dengan penelitian (Juliana et al., 2018), yang mana terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi pada remaja perempuan.

Berdasarkan data di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan sikap Remaja Perempuan terhadap pernikahan dini sebelum dan sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan ”

B. Rumusan Masalah

“Apakah ada Perbedaan Sikap Remaja Perempuan Terhadap Pernikahan Dini Sebelum Dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Perbedaan Sikap Remaja Perempuan terhadap Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan sikap remaja perempuan terhadap pernikahan dini sebelum diberikan pendidikan kesehatan
- b. Mendeskripsikan sikap remaja perempuan terhadap pernikahan dini setelah diberikan pendidikan kesehatan
- c. Mengetahui Perbedaan Sikap Remaja Perempuan Terhadap Pernikahan Dini Sebelum Dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan informasi terkait sikap remaja perempuan dan nantinya bisa di kembangkan dan bisa menjadi ilmu baru yang bisa dikembangkan.

2. Bagi Peneliti

- a. Dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Perbedaan Sikap Remaja Perempuan terhadap Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan menggunakan dua variabel pernikahan dini.

3. Bagi Masyarakat

Mendapatkan pengetahuan dan informasi Perbedaan Sikap Remaja Perempuan terhadap Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan

sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana sikap remaja terhadap pernikahan dini.